

INTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 02/INSTR/1990

TENTANG

**KEWAJIBAN TENTANG HARUS DAPAT MEMBACA AL QUR'AN DAN
PEMAHAMAN ADAT ISTIADAT DAERAH BAGI MURID SEKOLAH DASAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan penghayatan dan pengalaman Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa di kalangan murid-murid Sekolah Dasar, maka perlu lebih ditingkatkan pelaksanaan pengamalan ajaran-ajaran agama terutama kemampuan membaca Al Qur'an bagi murid-murid yang beragama Islam;
- b. bahwa dalam rangka mengisi keistimewaan Daerah dalam bidang agama, Pendidikan dan Adat, perlu adanya pemahaman adat istiadat bagi murid-murid Sekolah Dasar;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu segera mengeluarkan suatu Intruksi;
- Mengingat : 1. Undnag-undang Nomor : 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
5. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1959 tanggal 26 Mei 1959 tentang Penyebutan Daerah Swantantra Tingkat-I Aceh sebagai Daerah Istimewa Aceh dalam lapangan Keagamaan, Peribadatan dan Pendidikan;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0641/U/1983 tanggal 22 Oktober 1983 tentang Perbaikan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987 tentang Penerapan Muatan Lokal Sekolah Dasar;

MENGINTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Untuk
- PERTAMA** : Bagi setiap murid yang beragama Islam sebelum menamatkan pelajaran pada Sekolah Dasar harus dapat membaca Al-Qur'an dan memahami adat istiadat;
- KEDUA** : Dalam Pelaksanaan di Sekolah dilakukan dengan cara:
1. Menintensifkan alokasi waktu yang tersedia dalam pokok-pokok bahasan relevan terutama bidang studi agama bagi upaya kemampuan membaca Al-Qur'an;
 2. Mengintensifkan Pelajaran Tulisan Arab Melayu;
 3. Mengaitkan pada pelajaran muatan lokal terutama pada aspek lingkungan sosial budaya.
 4. Melakukan kegiatan-kegiatan ektra kurikuler seperti mengadakan sayembara/ musabaqah baca Al-Qur'an dan yang berhubungan dengan pemahaman adat istiadat.
- KETIGA** : Dalam Pelaksanaannya tidak dibenarkan mengganggu kelancaran pencapaian target kurikulum yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT** : Untuk pelaksanaan di luar sekolah dilakukan dengan jalan antara lain mengintensifkan perhatian, bimbingan dan pembinaan orang tua murid terhadap kemampuan baca Al-Qur'an dan pemahaman Adat istiadat;
- KELIMA** : Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan Intruksi ini kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
- KEENAM** : Intruksi ini agar diperlakukan mulai tahun ajaran 1989/1990 dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI BANDA ACEH
PADA TANGGAL, 12 Maret 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA

Cap/dto

IBRAHIM HASAN

Tembusan

1. Dan seterusnya